

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua negara di seluruh dunia menghadapi masalah korupsi, baik negara maju maupun negara berkembang. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga melemahkan institusi pemerintah, merusak kepercayaan publik, dan meningkatkan kesenjangan sosial.¹ Bahkan korupsi telah menjadi fenomena global yang merongrong supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang adil di era globalisasi, untuk merespon hal ini, masyarakat global telah menggunakan berbagai konvensi dan instrumen hukum, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), namun kenyataan menunjukkan bahwa upaya ini tidak efektif secara keseluruhan.

Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara. Praktik korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi di tingkat elite politik dan birokrasi, tetapi juga merambah ke sektor pendidikan, keagamaan, dan penegakan hukum. Upaya pemberantasan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan sejak awal 2000-an, namun masih terkendala oleh lemahnya sistem

¹Kompasiana, "Dampak Korupsi terhadap Perekonomian di Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Hukum* 01 (2021), h. 1–10.

hukum dan budaya permisif terhadap korupsi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan legal formal belum cukup, dan perlu ada pendekatan moral dan spiritual, termasuk melalui ajaran agama.²

Pada masa Nabi Muhammad SAW persoalan korupsi telah memperoleh perhatian yang serius dalam proses pembentukan masyarakat Islam yang adil dan berintegritas. Meskipun sistem pemerintahan pada saat itu masih bersifat sederhana, praktik penyalahgunaan amanah tetap ditemukan, seperti tindakan penggelapan terhadap harta rampasan perang dan penerimaan hadiah oleh aparaturnya yang oleh Rasulullah SAW dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Nabi Muhammad SAW secara tegas menanggapi permasalahan tersebut melalui penguatan kesadaran moral dan religius di tengah masyarakat, serta menerapkan pengawasan yang ketat terhadap pejabat yang diberi amanah. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban publik, yang tercermin dari kebijakan meminta laporan pertanggungjawaban kepada para amil zakat dan pengelola ganimah setelah menyelesaikan masa tugas mereka.³

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, korupsi masih menjadi persoalan fundamental yang secara signifikan menghambat upaya pembangunan nasional serta menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Fenomena korupsi yang terjadi di sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan keagamaan mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai etika, moralitas, dan spiritualitas

²GP. Aditya Prawira Negara, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terhadap Pelaku Korporasi," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 2 (2025), h. 153–64.

³Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis," *Jurnal Hermeneia* 4, No. 1 (2005), h. 106–31.

belum sepenuhnya tertanam dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi ini mencerminkan lemahnya integritas moral di ruang-ruang yang seharusnya menjadi pusat pembentukan karakter dan nilai. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme hukum yang bersifat represif semata. Diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan dimensi pembinaan karakter, pendidikan etika, serta penguatan spiritualitas dalam sistem sosial dan kelembagaan. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral masyarakat dalam menolak praktik korupsi di berbagai lini kehidupan.⁴

Dalam Islam, al-Qur'an mempunyai posisi yang penting dan menjadi tempat rujukan atas masalah yang dihadapi, sebagai kitab suci sekaligus pedoman kehidupan manusia. Adapun beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang mendekati pemahamannya dengan korupsi adalah dari kata *gulul* (penggelapan), *risywah*, (penyuapan), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).⁵

Secara umum diketahui bahwa segala hal-hal yang dituliskan di dalam al-Qur'an merupakan pengaturan yang bersifat umum. Oleh karenanya, terkait dasar hukum tindak pidana korupsi menurut hukum Islam, di dalam al-Quran ada beberapa potongan ayat al-Quran yang memberikan pandangan terhadap

⁴Fathimathuz Zachra (dkk), "Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis terhadap Faktor-faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya", *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, No. 2 (2023), h. 548–52.

⁵Zaini Miftach, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam Ali," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2020), h. 53–54.

tindak pidana korupsi. Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah korupsi, yaitu antara lain:

1. Surah ali-Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”(Q.S Ali-Imran:161)

2. Surah al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah :188)

3. Surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa : 29)

Korupsi dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan sangat merugikan orang lain maupun bangsa Indonesia serta pelakunya termasuk sebagai orang-orang yang munafik, dzalim, kafir, dan merupakan dosa yang besar karena mereka telah memakan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya dan ancaman hukumannya adalah neraka jahanam.

Beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam *fiqh jinayah* dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah:

- a) *ghulul* (penggelapan)
- b) *risywah* (penyuapan)
- c) *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain)
- d) *Khiyānah* (pengkhianatan)
- e) *sariqah* (pencurian)
- f) *hirabah* (perampokan)
- g) *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihtihab* (perampasan).⁶

Dari beberapa ayat yang mendekati korupsi dan seluruh istilah terkait korupsi di atas, penulis membatasi kata *ghulul* didalam surah ali-Imran ayat 161 karena memiliki posisi yang paling dekat dengan esensi korupsi modern. Menurut penulis, kata *ghulul* adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus

⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011). h.78.

sekaligus paling merusak, karena ia lahir dari amanah. Dalam khazanah fiqh, *ghulul* merujuk pada penggelapan harta yang berada dalam penguasaan seseorang karena jabatan, tugas, atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pelaku *ghulul* tidak merampas secara paksa dan tidak selalu membutuhkan suap. Ia cukup menggeser sedikit dari apa yang dipercayakan, sering kali dengan dalih administratif, kebiasaan, atau hak yang dikaburkan.

Istilah *ghulul* yang kerap dikaitkan dengan praktik korupsi dalam perspektif al-quran, berakar dari kata galala yang memiliki spektrum makna yang luas. Dalam berbagai bentuk derivatif seperti *al-ghullu*, *al-ghullatu*, *al-ghulalu*, dan *al-ghalil*, kata ini tercatat muncul sebanyak 16 kali dalam al-quran. Secara harfiah, *al-galil* menggambarkan kondisi kehausan yang sangat mendalam atau ekstrem, namun dalam konteks yang lebih luas, istilah ini juga dipahami sebagai representasi dari berbagai karakter buruk, seperti perilaku curang, sikap permusuhan, serta perasaan iri dan dengki. Pemaknaan ini menjadi semakin jelas melalui penggunaan bentuk-bentuk kata seperti *ghalla*, *yaghillu*, *ghululan*, dan *aghalla* dalam surah Ali-Imran ayat 161, yang membahas mengenai pengkhianatan terhadap harta rampasan perang, ayat tersebut menegaskan bahwa *ghulul* mengandung makna pengambilan harta secara tidak sah, yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah. Dengan demikian, *ghulul* tidak sekadar

dipahami sebagai pencurian biasa, melainkan sebagai tindakan yang mencerminkan pelanggaran moral dan spiritual yang serius.⁷

Penulis membatasi pada kata *ghulul* (الغلول) di Surah Ali-Imran ayat 161 yang merupakan satu-satunya redaksi dalam al-Qur'an yang mengaitkan konsep pengkhianatan terhadap harta publik. Dalam perspektif maqashid syariah, perbuatan *ghulul* modern tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang, tetapi mencakup segala bentuk penggelapan terhadap amanah publik. Oleh karena itu, istilah ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis fenomena korupsi masa kini. Dalam hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Ali-Imran ayat 161 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”(Q.S Ali-Imran:166)

Surah Ali-Imran ayat 161 ini diturunkan di Madinah (*Madaniyyah*) sebagai respon terhadap tuduhan yang menimpa Rasulullah. Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan sehelai permadani merah yang hilang sebelum dibagikan. Permadani ini merupakan bagian dari *ghanimah* yang didapatkan di waktu perang Badar. Beberapa orang lalu menuduh Rasulullah yang telah

⁷ Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Şadir, 1994) Jilid 11, h. 456–458.

mengambilnya. Kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan atas tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah. Tetapi dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berkali-kali mengutus para pasukan untuk pergi ke medan perang. Saat kembali dari medan perang tersebut, ada diantara mereka yang kembali dengan membawa ghanimah berupa kepala rusa yang terbuat dari emas. Kemudian ayat ini turun sebagai larangan untuk mengambil harta rampasan sebelum dibagikan oleh amir (pemimpin).⁸

Konsep *gulūl* dalam al-quran menawarkan perspektif yang unik untuk memahami fenomena korupsi yang masih menjadi permasalahan global hingga saat ini. Melalui analisis komparatif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *gulūl*, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dimensi moral dan spiritual dari tindakan korupsi serta memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas *ghulūl*, namun perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk menggali berbagai nuansa makna dari konsep ini menggunakan tafsir *maqāṣidī*. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: Apakah *gulūl* hanya terbatas pada pencurian harta rampasan perang atau mencakup tindakan korupsi dalam bentuk yang lebih luas?

Dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Waṣṣī ‘Āsyūr Abū Zayd (untuk selanjutnya ditulis dengan Waṣṣī ‘Āsyūr) yaitu tafsir *maqāṣidi*,

⁸Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muassisah al-Kutub al-Šiqafiyyah, 2002), h. 65.

penelitian ini diharapkan mampu menggali maksud yang ada pada ayat untuk mengetahui apa sebenarnya pesan Allah SWT yang terkandung pada ayat tersebut. Tafsir *maqāṣidi* merupakan sebuah pendekatan baru dalam kajian tafsir yang berusaha mengungkapkan makna- makna serta tujuan-tujuan yang ada pada ayat al-Qur'an dengan menjelaskan manfaatnya untuk diamalkan guna merealisasikan kemashlahatan bagi kehidupan manusia.⁹ Mengingat bahwa setiap ayat al- Qur'an mempunyai maksud dan tujuan penurunannya oleh Allah SWT untuk dipahami oleh manusia sebagai petunjuk hidup di dunia demi terwujudnya kemashlahatan.¹⁰

Pemilihan pendekatan *maqāṣidi* Waṣfī 'Āsyūr pada penelitian ini karena pendekatan tafsir *maqāṣidi* Waṣfī 'Āsyūr membagi *maqāṣid* al- Qur'an itu menjadi lima yaitu, *maqāṣid al-āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah*, *maqāṣid al-suwar*, *maqāṣid al-tafsili* dan *maqāṣid al-kalimah wa al-huruf*. Pembagian yang demikian menjadi pembeda antara pendekatan *maqāṣid* Waṣfī 'Āsyūr dengan pendekatan *maqāṣid* lainnya.

Selain pendekatan ini berusaha memahami *maqāṣid* yang terkandung pada ayat al-Qur'an, pendekatan yang digagas oleh Waṣfī 'Āsyūr ini tidak hanya terbatas pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Waṣfī 'Āsyūr berusaha meramu kembali dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid* al-Qur'an. Menurutnya *maqāṣid* al-Quran memiliki cakupan lebih luas dibandingkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Didalam

⁹ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Naḥwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, I (Kairo: Mofakaroun, 2019), h. 13.

¹⁰ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam," *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, h. 1–79.

al-Qur'an tidak hanya terdapat ayat-ayat hukum, namun mengandung bahasan akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyucian jiwa, kemasyarakatan, serta berbagai perkara yang membahas hubungan interaksi yang berbeda-beda.

Dengan demikian pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab permasalahan bahwasanya korupsi dalam al-Qur'an tidak dipresentasikan sebagai kategori hukum yang terperinci dan teknis. Namun ada tujuan dibalik ayat-ayat tersebut untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian judul pada penelitian ini adalah "Analisis Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Korupsi (Studi Tafsir *maqāṣid*).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi perspektif tafsir maqashidi?

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi perspektif tafsir *maqāṣidi*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi perspektif tafsir *maqāṣidi* di era modern?

3. Bagaimana nilai-nilai tafsir *maqāṣidi* pada ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi dalam upaya penyelesaian dan pencegahannya di era modern?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menjelaskan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi perspektif tafsir *maqāṣidi*.
2. Menganalisis dan menjelaskan relevansi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi perspektif tafsir *maqāṣidi* di era modern.
3. Menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai tafsir *maqāṣidi* pada ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi dalam upaya penyelesaian dan pencegahannya di era modern.

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tafsir, khususnya dalam menggali *maqāṣidi* dari ayat tentang korupsi untuk kehidupan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tafsir. Agar lebih memahami lebih mendalam terkait analisis ayat al-Qur'an tentang korupsi dengan menggunakan tafsir *maqāṣidi*.

- b. Memberikan inspirasi kepada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan setiap orang yang hendak meneliti tentang analisis ayat al-Qur'an tentang korupsi perspektif tafsir *maqāṣidi*.
- c. Memberikan dedikasi terkait perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya tentang korupsi dalam al-Qur'an dari kata *gulūl* perspektif tafsir *maqāṣidi*.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan semangat kepada para cendekiawan muslim yang senantiasa menggali makna dan tujuan dalam al-Qur'an. Membuka pola pikir setiap orang bahwa al-Qur'an itu memiliki banyak ilmu pengetahuan yang menyangkut permasalahan agama ataupun yang universal sekalipun.
- b. Melengkapi salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) di Program Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Agar lebih mudahnya memahami permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.¹¹

Ayat al-Qur'an

:Ayat al-Qur'an merupakan sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat al-Qur'an, memiliki awal dan akhir yang ditandai nomor ayat, Para ulama juga mendefinisikannya sebagai bacaan dari kalam Allah, berupa satu atau beberapa kalimat lengkap yang menjadi bagian dari surah.¹²

Korupsi

:Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹³

Tafsir *Maqāṣidī*

:Tafsir *maqāṣidī* yang dijelaskan oleh Waṣṣī 'Āsyūr adalah sebagai sebuah corak penafsiran yang mengeksplorasi makna dan tujuan yang mengelilingi al-Qur'an baik secara keseluruhan maupun sebagian, disertai penjelasan mengenai

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 8 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹² Faisal Hilmi, "Penjelasan Mengenai Ayat-ayat Al-Qur'an," *Academia.Edu*, (2019), h. 1–12.

¹³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 5 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

bagaimana manfaatnya diwujudkan untuk kebaikan hamba Allah SWT.¹⁴

Berdasarkan penjelasan kata-kata di atas yang peneliti maksud dengan judul penelitian ini yaitu penelitian yang kritis dan teliti tentang analisis ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi studi tafsir *maqāṣidī*, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penafsiran tekstual ayat, tetapi berupaya menelaah makna, tujuan, dan implikasi dari ayat tersebut dalam maqashid al-Qur'an dan maqashid syari'ah.

E. Tinjauan Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian penting dalam bentuk penelitian, karena memberikan landasan teoritis serta referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan proposal skripsi penulis seperti:

Artikel yang ditulis oleh Tahta Alfina 'Alimatul Millah yang berjudul *Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*.¹⁵ Menjelaskan tentang ayat-ayat al-Qur'an tentang persoalan korupsi, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam aspek hukum dan penelitian. Studi dalam artikel ini difokuskan pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an melalui telaah dan analisis penafsiran kitab-kitab tafsir. Artikel ini menganalisis pandangan al-Qur'an dan interpretasi mufassir terhadap ayat-ayat yang terkait dengan korupsi, dengan menggali

¹⁴Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an dan Interpretasi Wasfi Asyur", *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol. 1, No. 2, (2022), h. 148.

¹⁵Tahta Alfina 'Alimatul Millah, "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir* 2, No.2 (2016), h. 1-16.

penafsiran dari berbagai karya tafsir. Adapun perbedaannya dengan penulis teliti yaitu artikel tersebut menganalisis penafsiran kitab-kitab tafsir konvensional untuk memahami makna korupsi dalam al-Qur'an, sedangkan penulis menganalisis melalui perspektif tafsir *maqāṣidi* yang lebih menekankan pada *maqāṣidi* al-Qur'an dalam penafsiran ayat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap masalah korupsi zaman sekarang.

Artikel yang ditulis oleh Liza Firdausi yang berjudul *Korupsi dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-ayat tentang Korupsi*.¹⁶ Artikel tersebut menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terkait korupsi dengan studi komparatif terhadap tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar. Fokus utama skripsi ini adalah membandingkan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat korupsi dan menganalisisnya melalui hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Adapun perbedaan utama dengan penulis teliti adalah artikel ini membandingkan dua tafsir yang sudah ada untuk melihat perbedaan interpretasi, sedangkan penulis meneliti pendekatan *maqāṣidi* secara esensial bertujuan untuk menelusuri maksud, semangat, nilai-nilai etis, serta aspek kemaslahatan yang terkandung dalam al-Qur'an.

¹⁶Liza Firdausi, "Korupsi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-ayat tentang Korupsi)," *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir* 7, (2021), h. 1- 83.

Artikel yang ditulis oleh Dudung Abdul Karim yang berjudul *Korupsi dalam Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi*.¹⁷ Didalam artikel tersebut terfokus pada analisis tindak pidana korupsi dari sudut pandang al-Qur'an, terutama melalui interpretasi Imam Al-Qurthubi, seorang ulama tafsir klasik, dalam bukunya yang dikenal sebagai Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah Studi tafsir *maqāṣidi* lebih menekankan pada tujuan hukum (Maqashid Asy-Syariah) dari ayat-ayat tersebut untuk memahami implikasi etis dan hukumnya dalam dunia kontemporer. Sebaliknya, artikel ini menggunakan metode tematik (Maudu'i) untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dan penafsiran ulama klasik. Perbedaan antara kedua jenis penelitian terletak pada fokus dan metode yang digunakan.

Artikel yang ditulis oleh Dwi Atmoko dan Amalia Syauket yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan*.¹⁸ Menjelaskan tentang analisis tindak pidana korupsi dari sudut pandang al-Qur'an, terutama melalui interpretasi Imam Al-Qurthubi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada metode dan fokus kajiannya, literatur artikel tersebut menggunakan metode tematik (Maudhu'i) untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan

¹⁷D A Karim, "Pidana Korupsi dalam Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, No. 02 (2023), h. 1-16.

¹⁸D Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, No. 2 (2022, h. 177–91.

korupsi dan penafsiran ulama klasik, sedangkan penulis berfokus pada studi tafsir *maqāṣidi* akan lebih menekankan pada tujuan ayat-ayat tersebut untuk memahami implikasi etis dan hukumnya dalam konteks kontemporer.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan penelitian ini belum ada yang membahasnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I :Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
- BAB II :Landasan teoritis yang membahas secara detail tentang korupsi dalam al-Qur'an, tafsir *maqāṣidi* dan metodenya.
- BAB III :Metode penelitian yang membahas langkah-langkah ilmiah yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisisnya membahas jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data
- BAB IV :Hasil penelitian yang menjelaskan tentang penafsiran menggunakan metode tafsir *maqāṣidi* Wasfi Asyur

tentang korupsi, relevansi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi perspektif tafsir *maqāṣidi* di era modern dan nilai-nilai tafsir *maqāṣidi* pada ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi dalam upaya penyelesaian dan pencegahannya di era modern.

BAB V

:Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

